



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.G/2014/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Madya Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 9 September 2014 dengan Nomor Register 346/Pdt.G/2014/PA.PwI, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Madya Bekasi Provinsi Jawa Barat yang dinikahkan oleh orang tua Termohon sendiri selaku wali nikah bernama Antawira, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Subaedi Rahim dan Wahyudi.
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup.

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 346/Pdt.G/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian.
4. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara kemudian ke rumah bersama di Perumahan Taman Wisma Asri Blok E17/24, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Madya Bekasi selama 20 tahun 2 bulan.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
6. Bahwa pada tahun 2000, Pemohon mengajak Termohon untuk mudik lebaran ke Kampung Pemohon di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Termohon tidak mau dengan alasan karena setelah lebaran Termohon sibuk dengan kegiatan Termohon sendiri.
7. Bahwa pada bulan September 2010, Pemohon meminta pamit untuk pulang ke Kampung Pemohon untuk mudik lebaran, Termohon tidak mengizinkan dan marah, tetapi Pemohon tetap saja berangkat dan tinggal selama 2 bulan di kampung Pemohon.
8. Bahwa pada bulan Desember 2010, Pemohon kembali ke rumah bersama di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Madya Bekasi, sesampainya Pemohon disana, rumah tersebut telah kosong, dan Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon.
9. Bahwa pada awal tahun 2012, Pemohon mendengar kabar dari adik kandung Pemohon dan mengatakan jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak tahu namanya, tanpa sepengetahuan Pemohon.
10. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak dan Pemohon sangat memerlukan keturunan.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 346/Pdt.G/2014/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan telah putus hubungan komunikasi.
12. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Madya Bekasi Provinsi Jawa Barat.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena Termohon tidak dipanggil secara resmi dikarenakan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi di alamat

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 346/Pdt.G/2014/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon sudah pindah dan rumah tersebut telah dijual.

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara tersebut untuk memperbaiki permohonannya dan mencari alamat Termohon sekarang.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan dikarenakan panggilan kepada Termohon tidak patut.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 346/Pdt.G/2014/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 346/Pdt.G/2014/PA.PwI dicabut.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	181.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	272.000,00

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 346/Pdt.G/2014/PA.PwI